



PUTUSAN

Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIMBUL HALOMOAN ALIAS LOMO**
2. Tempat lahir : Barnung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barnung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 18 November 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMBUL HALOMOAN ALIAS LOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMBUL HALOMOAN ALIAS LOMO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto;
 2. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 3. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 5. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
 6. 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
 7. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 8. 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



9. Uang tunai sebesar Rp. 220.000,0 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk.PDM-327/RP.Rap/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Timbul Halomoan Alias Lomo pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat perkebunan sawit di Dusun Barnung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Barnung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok (DPO) dengan berkata "dimana bang?" dan Sdr. Rudi Alias Miwok menjawab "di kampung.. Apa itu lomo.." lalu Terdakwa berkata "buah ku udah habis.. Mau datang aku bang.." Lalu Sdr. Sdr. Rudi Alias Miwok menjawab, "ya udah datang lah kau.." lalu Terdakwa berkata "ya



udah bang.. Mandi lah aku dulu.” Setelah itu Sdr. Rudi Alias Miwok mematikan telfonnya;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bergegas menuju ke Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dengan menaiki RBT. Setelah Terdakwa berada di Desa Janji, Terdakwa kembali menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok dengan berkata, “bang aku udah di simpang janji. Kemana aku ini bang..” dan Sdr. Rudi Alias Miwok menjawab “ ya udah ke tanah wakaf lah kau..” Kemudian Terdakwa turun dari RBT. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke Tanah Wakaf (Kuburan Muslim) yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa turun dari atas RBT. Sesampainya di tanah wakaf, Terdakwa tidak melihat keberadaan dari Sdr. Rudi Alias Miwok sehingga Terdakwa mengambil posisi jongkok di dekat salah satu kuburan yang ada di tanah wakaf tersebut, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Rudi Alias Miwok datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu langsung menghampiri Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa, Sdr. Rudi Alias Miwok memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata, “ini nah.. Satu jie ini..” lalu Terdakwa menerima dengan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan berkata, “makasi ya bang, nanti uangnya ku transfer ke gopay abang..” Kemudian Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Sdr. Rudi Alias Miwok di lokasi tersebut dan berjalan ke tepi jalan raya untuk menunggu RBT lewat, dan tidak berapa lama Terdakwa menunggu Terdakwa melihat RBT kemudian langsung memanggilnya dan naik ke atas RBT;

- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari atas boncengan RBT tersebut dan langsung membayar ongkos Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil tas sandang Terdakwa warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil tas sandang tersebut Terdakwa langsung berjalan ke lokasi jualan sabu Terdakwa yang terletak tidak jauh dari rumah tinggal Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di lokasi jualan, Terdakwa langsung duduk menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, dan dikarenakan belum ada pembeli yang datang maka Terdakwa langsung mengambil



plastik klip berisi sabu yang berada di dalam kantong Terdakwa, lalu setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengambil sisa dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. Rudi Alias Miwok yang berada di dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan menggabungkan narkotika jenis sabu ke plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa terima dari Sdr. Rudi Alias Miwok. Setelah Terdakwa menyatukannya, Terdakwa langsung membuang plastik bekas dari narkotika jenis sabu tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Terdakwa kenali yang biasa Terdakwa sebut PEES (Pelanggan Setia) datang menghampirin Terdakwa, lalu pada saat itu laki laki tersebut ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan plastik klip kosong dari dalam tas sandang Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa cak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan cara memindahkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kosong dengan bantuan sebuah sekop yang Terdakwa ambil dari dalam tas sandang Terdakwa, lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam plastik klip kosong, Terdakwa juga mengambil timbangan elektrik dari dalam tas sandang Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa timbang narkotika jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa berikan kepada pelanggan Terdakwa dan setelah timbangannya pas seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa langsung memberikan kepada laki laki tersebut dan laki laki tersebut menerimanya lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sejak Terdakwa terima narkotika jenis sabu tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Rudi Alias Miwok dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berencana mencicil utang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rudi Alias Miwok, dan dikarenakan rencana Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung berjalan ke arah BRI LINK yang ada di dekat lokasi Jualan sabu Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berada di



BRI LINK tersebut, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Gopay milik Sdr. Rudi Alias Miwok, dan setelah mengirimkannya Terdakwa langsung memfoto bukti transfer tersebut lalu langsung mengirimkan ke Whatsapp Sdr. Rudi Alias Miwok lalu Terdakwa menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok dan berkata, "bang udah ku kirim ya bang cicilan bon ku bang.." lalu pada saat itu Sdr. Rudi Alias Miwok menjawab, "oke dek.";

- Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke lokasi jualan sabu milik Terdakwa yang berada di perkebunan sawit terletak di Dusun Barnung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, dan setelah Terdakwa berada di lokasi tersebut Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terkumpul uang hasil penjualan Terdakwa sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menyatukan dengan sisa uang hasil penjualan sebelumnya. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib dikarenakan tidak ada orang yang datang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa berencana pulang ke rumah Terdakwa namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa langsung mengeluarkan isi dari dalam tas Terdakwa seluruhnya dengan tujuan untuk merapikan isi dari dalam tas Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, dan setelah Terdakwa mengeluarkannya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong ke dalam 1 (satu) buah dompet kain warna merah, begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat dan setelah Terdakwa memasukkannya, Terdakwa langsung memasukkan seluruhnya ke



dalam tas sandang Terdakwa terkecuali dengan handphone Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berada di dalam kamar, 1 (satu) buah tas sandang berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam Terdakwa masukkan ke dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke samping rumah untuk membersihkan halaman rumah;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah, handphone yang ada di kantong Terdakwa berdering, lalu Terdakwa melihat pada saat itu ada nomor yang tidak dikenal menelfon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat tersebut dan berkata "hallo.." Kemudian Terdakwa mendengar bahwa yang menelfon tersebut adalah seorang laki laki dengan berkata "dimana bang" dan Terdakwa menjawab, "ini dirumah.. mau mandi.." lalu laki laki tersebut berkata, "mau beli aku bang.. ini ada uang ku limpul...udah dilokasi abang jualan aku bang" dan terdakwa menjawab "ya udah tunggulah mandi dulu aku bentar.." lalu laki laki tersebut berkata, "ya udah bang ku tunggu disini..";

- Kemudian sekira pukul 16.45 Wib setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan langsung mengambil tas sandang berisi 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang Terdakwa simpan sebelumnya di dalam lemari, dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung bergegas menuju ke lokasi jualan sabu tempat



Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu dikarenakan seorang laki laki yang menelfon sebelumnya menunggu Terdakwa di lokasi tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melihat bahwa di bawah pondok tempat Terdakwa biasa jualan telah ada seorang laki laki duduk di atas kursi yang ada di bawah pondok tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri laki-laki tersebut dan langsung mengambil posisi duduk di hadapan laki laki tersebut, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo dari dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkannya di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa, lalu berkata kepada laki laki tersebut dengan berkata, "tunggu bentar ku cak ya.." Kemudian Terdakwa langsung membuka tas sandang Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, serta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, lalu pada saat Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam tas sandang dengan tujuan untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas sandang tersebut, tiba-tiba laki-laki yang datang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa langsung menangkap Terdakwa lalu berkata, "polisi jangan bergerak," (laki-laki tersebut adalah Saksi Jamil Munthe yang sedang melakukan undercoverbuy) dikarenakan Terdakwa ketakutan, Terdakwa menangis dan hanya diam saja. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman (Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting) berlari ke arah Terdakwa kemudian langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu petugas polisi tersebut, yaitu Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe, meminta kepada Terdakwa untuk melepas tas sandang yang ada di badan Terdakwa, dan atas permintaan petugas polisi tersebut Terdakwa langsung melepasnya dan memberikan kepada petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu setelah petugas polisi menerima tas sandang yang Terdakwa berikan, Terdakwa melihat Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe membuka dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



mengeluarkan isi dari dalam tas sandang. Pada saat tas tersebut dibuka, Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe menemukan bahwa isi dari tas sandang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam. Selanjutnya Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe memperlihatkan kepada Terdakwa apa yang mereka temukan dari dalam tas, lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa seluruhnya benda yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan peroleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Sdr. Rudi Alias Miwok (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan. Setelah mengamankan barang bukti, Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. Rudi Alias Miwok, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Rudi Alias Miwok, dikarenakan ketika Terdakwa ingin menjemput narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menelfonnya untuk menanyakan dimana bisa bertemu, dan dikarenakan penjelasan Terdakwa demikian, Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe langsung menyuruh Terdakwa untuk menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok, kemudian Terdakwa langsung mengambil handhone Terdakwa dan langsung menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok, akan tetapi pada saat itu nomor handphone Sdr. Rudi Alias Miwok tidak aktif, sehingga setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil lalu langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No : 221/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2024 telah



dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4195/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram setelah diperiksa dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire:

Bahwa Terdakwa Timbul Halomoan Alias Lomo pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat perkebunan sawit di Dusun Barnung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Riswan Siregar dan rekannya yaitu Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat (DUMAS) bahwa di Dusun Barnung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang mana diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mana menurut informasi tersebut Terdakwa sudah sangat meresahkan di sekitaran masyarakat, sehingga atas informasi tersebut Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe melakukan persiapan dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe bergegas menuju ke Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe tiba di lokasi yang dimaksud, Saksi Riswan Siregar Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit masyarakat dan menurut informasi tersebut bahwa jika Terdakwa tidak berada di lokasi pada umumnya, si pembeli terlebih dahulu menelfonnya, sehingga atas informasi tersebut Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe langsung bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe hanya melihat sebuah gubuk yang terbuat dari pelepah pohon sawit dan tidak menemukan Terdakwa, dan dikarenakan Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe mengatur strategi yang mana pada saat itu Saksi Jamil Munthe melakukan undercoverbuy dengan cara berpura-pura sebagai pembeli, sedangkan Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting mengambil posisi bersembunyi tidak jauh dari Saksi Jamil Munthe yang melakukan undercoverbuy, sehingga setelah selesai menyusun strategi Saksi Riswan Siregarpun menyuruh Saksi Jamil Munthe untuk menelfon Terdakwa, dengan tujuan memancing Terdakwa datang ke pondok yang merupakan lokasi dirinya menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah Saksi Jamil Munthe terhubung

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



dengan Terdakwa, Saksi Jamil Munthe memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu miliknya dan pada saat ini sudah berada di gubuk / pondok tempat biasa dirinya mangkal, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan segera menuju ke pondoknya. Selanjutnya Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting langsung menempati pos masing-masing lalu sekira pukul 17.00 Wib Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting melihat Terdakwa terselempang sebuah tas sedang berjalan masuk ke dalam pondok / gubuk tempat Saksi Jamil Munthe yang melakukan undercoverbuy, dan tidak berapa lama setelah itu Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting mendengar bahwa Saksi Jamil Munthe telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi Riswan Siregar dan Saksi Juandi Ginting segera berlari dan bergegas menuju Terdakwa. Selanjutnya Saksi Jamil Munthe meminta kepada Terdakwa untuk melepas tas sandang yang terpasang dibadannya, lalu Saksi Jamil Munthe langsung membuka tas sandang tersebut, kemudian Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe menemukan 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dari dalam tas sandang Terdakwa. Setelah itu Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruhnya benda yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diterima dan memperoleh dari Sdr. Rudi Alias Miwok dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya, sedangkan uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya. Sehingga setelah mengamankan barang bukti, Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. Rudi Alias Miwok, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Rudi Alias Miwok, dikarenakan ketika Terdakwa ingin menjemput narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menelfonnya untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



menanyakan dimana bisa bertemu, dan dikarenakan penjelasan Terdakwa demikian, Saksi Riswan Siregar, Saksi Juandi Ginting dan Saksi Jamil Munthe langsung menyuruh Terdakwa untuk menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok, kemudian Terdakwa langsung mengambil handhone Terdakwa dan langsung menelfon Sdr. Rudi Alias Miwok, akan tetapi pada saat itu nomor handphone Sdr. Rudi Alias Miwok tidak aktif, sehingga setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa langsung dibawa ke langsung menuju kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No : 221/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4195/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram setelah diperiksa dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswan Siregar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jamil Munthe;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang mana diduga dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan Lomo, sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan akan tetapi saat itu saksi dan rekan saksi tidak menemukan Terdakwa dan dikarenakan saksi dan rekan saksi tidak menemukan Terdakwa sehingga sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi mengatur strategi dengan cara melakukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli, kemudian saksi Jamil Munthe menelfon Terdakwa dengan tujuan untuk memancing Terdakwa datang ke pondok yang merupakan lokasi dirinya menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah saksi Jamil Munthe terhubung dengan Terdakwa, saksi Jamil Munthe memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu miliknya dan pada saat ini sudah berada di gubuk / pondok tempat biasa Terdakwa mangkal, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan segera menuju ke pondoknya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok / gubuk tempat dan tidak berapa lama saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya saksi dan rekan saksi meminta Terdakwa untuk melepas tas sandang yang terpasang dibadannya kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi Alias Miwok pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tanah wakaf (perkuburan muslim) yang terletak di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota Rudi Alias Miwok untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Riswan Siregar, S.H.;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang mana diduga dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan Lomo, sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan akan tetapi saat itu saksi dan rekan saksi tidak menemukan Terdakwa dan dikarenakan saksi dan rekan saksi tidak menemukan Terdakwa sehingga sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi mengatur strategi dengan cara melakukan undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli, kemudian saksi Jamil Munthe menelfon Terdakwa dengan tujuan untuk memancing Terdakwa datang ke pondok yang merupakan lokasi dirinya menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah saksi Jamil Munthe terhubung



dengan Terdakwa, saksi Jamil Munthe memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu miliknya dan pada saat ini sudah berada di gubuk / pondok tempat biasa Terdakwa mangkal, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan segera menuju ke pondoknya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok / gubuk tempat dan tidak berapa lama saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya saksi dan rekan saksi meminta Terdakwa untuk melepas tas sandang yang terpasang dibadannya kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi Alias Miwok pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tanah wakaf (perkuburan muslim) yang terletak di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota Rudi Alias Miwok untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Dsn. Barnung, Ds.



Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sudah banyak menjual narkotika jenis sabu kepada orang-orang, kemudian saat Terdakwa berada dirumah ada yang menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sudah menunggu di tempat biasa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, setibanya dilokasi tempat jualan, Terdakwa melihat di bawah pondok tempat Terdakwa biasa jualan ada seorang laki laki duduk di atas kursi yang ada di bawah pondok tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri laki laki tersebut dan langsung mengambil posisi duduk di hadapan laki laki tersebut, lalu Terdakwa duduk dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, dan pada saat Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam tas sandang dengan tujuan untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas sandang tersebut tiba tiba laki laki yang datang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam berada di atas meja;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rudi Alias Miwok pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tanah wakaf (perkuburan muslim) yang terletak di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota Rudi Alias

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



Miwok;

- Bahwa Imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan Terdakwa menjual sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan menerima narkoba jenis sabu dari Rudi Alias Miwok sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adcharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 221/07.10102/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1



(satu) bungkus plastikkлип transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4195/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 gram, milik Terdakwa mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Riswan Siregar, S.H. bersama saksi Jamil Munthe karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan mendapat informasi bahwa di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan menuju kelokasi yang dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan langsung melakukan penyelidikan akan tetapi saat itu saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan tidak menemukan Terdakwa dan dikarenakan saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan tidak menemukan Terdakwa, saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan mengatur strategi dengan cara melakukan undercoverbuy dengan cara berpura



pura sebagai pembeli, kemudian saksi Jamil Munthe menelfon Terdakwa dengan tujuan untuk memancing Terdakwa datang ke pondok yang merupakan lokasi dirinya menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah saksi Jamil Munthe terhubung dengan Terdakwa, saksi Jamil Munthe memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu miliknya dan pada saat ini sudah berada di gubuk / pondok tempat biasa Terdakwa mangkal, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan segera menuju ke pondoknya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok / gubuk tempat dan tidak berapa lama saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan meminta Terdakwa untuk melepas tas sandang yang terpasang dibadannya kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja kemudian saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi Alias Miwok pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tanah wakaf (perkuburan muslim) yang terletak di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota Rudi Alias Miwok;
- Bahwa Imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan Terdakwa menjual sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan menerima narkoba jenis sabu dari Rudi Alias Miwok sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Timbul Halomoan Alias Lomo sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Riswan Siregar, S.H. bersama saksi Jamil Munthe karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut



Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu oleh saksi Riswan Siregar, S.H. bersama saksi Jamil Munthe karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan mendapat informasi bahwa di Dsn. Barnung, Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan menuju kelokasi yang dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan langsung melakukan penyelidikan akan tetapi saat itu saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan tidak menemukan Terdakwa dan dikarenakan saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan tidak menemukan Terdakwa, saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan mengatur strategi dengan cara melakukan undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli, kemudian saksi Jamil Munthe menelfon Terdakwa dengan tujuan untuk memancing Terdakwa datang ke pondok yang merupakan lokasi dirinya menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah saksi Jamil Munthe terhubung dengan Terdakwa, saksi Jamil Munthe memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu miliknya dan pada saat ini sudah berada di gubuk / pondok tempat biasa Terdakwa mangkal, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan segera menuju ke pondoknya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok / gubuk tempat dan tidak berapa lama saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan meminta Terdakwa untuk melepas tas sandang yang terpasang dibadannya kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada di atas meja kemudian saksi Riswan Siregar, S.H. dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rudi Alias Miwok pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tanah wakaf (perkuburan muslim) yang terletak di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota Rudi Alias Miwok dimana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan menerima narkotika jenis sabu dari Rudi Alias Miwok sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan Terdakwa menjual sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 221/07.10102/2024 tanggal 25 Juli 2024, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4195/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 gram, milik Terdakwa mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk diperjualbelikan dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa narkotika yang belum terjual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Timbul Halomoan Alias Lomo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Rap



Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H